strategis melalui APBN-P 2015 di Jakarta, kemarin.

Untuk menghentikan impor produk pangan, tugas Kementan adalah fokus pada peningkatan produksi. Melalui APBN-Perubahan 2015, Kementan telah mencanangkan upsus swasembada pangan guna menggenjot produksi komoditas utama, yakni padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, cabai merah, dan bawang merah. "Fokus kami di Kementan adalah peningkatan produksi pangan. Kami menargetkan peningkatan produksi komoditas pangan di dalam negeri," kata dia.

Saat ini misalnya, pemerintah dalam hal ini Kementan sudah memutuskan untuk tidak akan membuka keran impor cabai. Amran sudah menginstruksikan dirjen terkait supaya cerdas menyiasai anggaran untuk produksi cabai. "Ini supaya musim tanam mengikuti umur cabai itu sendiri. Jadi, nanti Juli diupayakan supaya bisa mulai menanam. Tidak perlu impor cabai, tidak ada orang mati gara-gara tidak makan cabai. Kasihan petani," kata Amran.

Dalam program upsus swasembada pangan di APBN-P 2015, Kementan mengupayakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk areal pertanian seluas 1,1 juta hektar (ha), optimasi lahan seluas 530 ribu ha, pengadaan benih padi dan jagung untuk areal pertanaman selaus 3,6 juta ha, System of Rice Intensification (SRI) seluas 200 ribu ha, pengembangan 1.000 desa mandiri benih, bantuan pupuk untuk areal pertanaman seluas 3,6 juta ha, perluasan areal pertanaman dan peningatan indeks pertanaman (PAT-PIP) kedelai seluas 300 ribu ha, bantuan alsintan sebanyak 41 ribu unit, percepatan kelahiran ternak sapi sebanyak 2 juta akseptor, serta pengadaan bibit sapi sebanyak 30 ribu ekor untuk 332 kelompok, dan pengembangan ternak nonsapi.

Selain itu diupayakan pembangunan kebun benih induk (KBI) dan kebun benih datar (KBD) tebu pada areal seluas 12 ribu ha, pengembangan cabai dan bawang

THE JAYAKARTA GROUP

PT. PUDJIADI PRESTIGE Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Jumat** tanggal **8 Mei 2015.**

Sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Panggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang Iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia pada **Kamis, 16 April 2015.**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat dimaksud, baik untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif maupun yang berada di luar Penitipan Kolektif adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 April 2015, Pukul 16.00 WIB.**

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dan usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 1 April 2015
Direksi Perseroan

LOGINDO
serve with integrity

PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2015, bertempat di Hotel Holiday Inn, Ruang Candana I - III, Kemayoran - Jakarta telah memutuskan dan menasahkan hal – hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

I. Menyetujui :
1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 18 Februari 2015 Nomor: RPC-6744/PSS/2015;
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 tersebut; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris.

II. Menyetujui :
1. Penggunaan keuntungan (laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp. 25.770.285.720,- setara dengan AS$ 2.071.566 ("kurs yang digunakan kurs akhir tahun tanggal 31 Desember 2014, AS$1 setara dengan Rp 12.440) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk lember saham atau Rp. 40,- per lembar saham;
2. Sejumlah AS$ 100.000 akan ditetapkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23.
3. Sisanya sejumlah AS$ 17.808.783 akan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Dengan jadwal pembayaran dividen sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	RUPS	30 Maret 2016
2.	Lapor jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai ke Bursa	1 April 2015
3.	Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di Bursa	1 April 2015
4.	Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	7 April 2015
5.	Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	8 April 2015
6.	Cum dividen tunai di Pasar Tunai	10 April 2015
7.	Ex dividen tunai di Pasar Tunai	13 April 2015
8.	Recording date yang berhak atas dividen tunai	10 April 2015
9.	Pembayaran dividen tunai	30 April 2015

2. Menyetujui prosedur pembagian dividen tunai seperti yang diusulkan diatas, dan selanjutnya memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut, dan untuk maksud itu melakukan semua tindakan yang diperlukan.

III. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young) sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut.

IV. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah sebesar AS$ 160,000 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan.

V. Menyetujui laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

VI. Menyetujui :
1. Pembubaran Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Ketua Rapat dan Ibu Suhanna Logam untuk menandatangani Berita Acara Rapat dalam suatu akta notaris.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

I. Menyetujui:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang semuanya diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2014, termasuk Pasal 14 ayat 1, 2 dan 5 dan Pasal 16 ayat 8 huruf a sampai dengan huruf m Anggaran Dasar Perseroan.
2. Untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 keputusan diatas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini di dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

II. Menyetujui :
1. Menerima usulan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan (*Buy Back Shares*) dengan nilai sebanyak-banyaknya USD 5,000,000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) dan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham (dengan kondisi Perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rencana pemecahan nilai saham (*Stock Split*) dengan rasio perbandingan 1:4) atau 5,04% (lima koma nol empat persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, mengadakan perbaikan dan/atau tambahan untuk memperoleh persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III & IV Menyetujui :
1. Menyetujui dan menerima usulan atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dengan perbandingan 1: 4 sehingga merubah nilai nominal saham dari sebelumnya Rp. 100,- per lembar saham menjadi Rp. 25,- per lember saham.
2. Menerima usulan untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh milyar Rupiah) terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 35,79% (tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan persen) atau sejumlah 2.577.028.572 (dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.64.425.714.300,- (enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus Rupiah) yang telah diambil dan disetor penuh oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham sebagai berikut :
a. **ALSTONIA OFFSHORE PTE., LTD.**, sejumlah 883,920,000 (delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 22.098.000.000,- (dua puluh dua milyar sembilan puluh delapan juta Rupiah);
b. Tuan **EDDY KURNIAWAN LOGAM**, sejumlah 358,880,400 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 8.974.510.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);
c. Tuan **RUDY KURNIAWAN LOGAM**, sejumlah 450,980,400 (empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 11.274.510.000,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);
d. Nyonya **MERNA LOGAM**, sejumlah 92,000,000 (Sembilan puluh dua juta) saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta Rupiah);
e. **MASYARAKAT**, sejumlah 765,898,972 (tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 19.847.474.300 (Sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Rupiah);

-sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak 2,577,028,572 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 64.426.714.300,- (enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus Rupiah);

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, mengadakan perbaikan dan/atau tambahan untuk memperoleh persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Ketua Rapat dan Ibu Suhanna Logam untuk menandatangani Berita Acara Rapat dalam suatu akta notaris.

Jakarta, 1 April 2015
DIREKSI
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk.

adaro
Positive Energy

PT ADARO ENERGY TBK

PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2015
Waktu : 09:00 - 11:00 WIB
Tempat : JS Luwansa Hotel & Convention Center
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta 12940

dengan **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014;
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015;

dan **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** sebagai berikut:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (apabila diperlukan).

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selain menyerahkan fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **31 Maret 2015** sampai dengan pukul **16:00 WIB.**
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa dengan format surat kuasa yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
   b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
   c. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa di kantor Biro Administrasi Efek: PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Materi Rapat dapat diambil di kantor Perseroan Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor, dengan alamat, Menara Karya, lantai 18, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada hari dan jam kerja.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 April 2015
PT ADARO ENERGY TBK

Direksi